



**PUTUSAN**

Nomor 365 / PDT / 2019 / PT MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Sage Bin H. Yukkasa, umur 46 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, disebut sebagai PEMBANDING Semula Tergugat I;

L a w a n :

1. Hj. Hawatia Binti H. Saleh Bin Saradu, umur 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
2. Hj. Hartini Binti H. Saleh Bin Saradu, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Disebut sebagai para TERBANDING, Semula para Penggugat;

Dalam hal ini di tingkat pertama memberikan kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MANSYUR NATSIR, S.H., & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Bontoduri VII No. 91 A, Rt 004, Rw 006, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto di bawah register No. 35/SK/KH/X/2018/PN.Jnp. pada tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana surat kuasa terlampir dalam perkara ini;

3. Kaseng Sitaba, umur 58 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, disebut sebagai Turut TERBANDING, Semula sebagai Tergugat II;

**Hal. 1 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 365/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 365/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 26 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat mempunyai tanah perumahan yang terletak di Kampung Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang terhisap dalam Lompo batu londo, rincik atas nama SARADU MARA (nenek para penggugat) persil 00045 dengan luas tanah 16.900M (enam belas ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: jalan Poros
Sebelah Timur	: rumah SULTAN SIBALI, kebun SAHA, kebun KAMISENG, kebun H. YUKKASA, kebun BACO RUMUNG
Sebelah Selatan	: rumah SAHE, kebun REWA
Sebelah Barat	: kebun IRMA, rumah SUNGGU, rumah IRMA, rumah BACO RUMUNG, rumah PUDDING HAMANG, rumah ALIMUDDIN.

Hal. 2 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah perumahan tersebut para penggugat peroleh berdasarkan warisan dari orang tua para penggugat (alm. H. SALEH BIN SARADU).
3. Bahwa para penggugat meninggalkan kampung halaman bersama orang tua para penggugat disaat orang tua para penggugat ditugaskan dipulau Lombok/ Sumbawa karena orang tua para penggugat adalah seorang Prajurit TNI, dan obyek tanah perumahan tersebut orang tua para penggugat titipkan kepada saudara orang tua para penggugat yaitu KAMMISI BIN SARADU untuk menjaga dan merawatnya.
4. Bahwa sekitar tahun 1962 H. YUKKASA BIN KACUCU (orang tua tergugat I) sebelum hilang ingatannya, mendatangi saudara orang tua para penggugat yaitu KAMMISI BIN SARADU dan memohon agar diberikan tempat tinggal sementara ditanah milik para penggugat namun pada saat itu KAMMISI BIN SARADU mengatakan bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya tetapi milik H. SALEH BIN SARADU (orang tua para penggugat) kemudian H. YUKKASA BIN KACUCU (orang tua tergugat I) mendesak dan masuk secara paksa dengan tanpa izin dari KAMMISI BIN SARADU maupun orang tua para penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
5. Bahwa H. YUKKASA BIN KACUCU (orang tua tergugat I) masuk dan membangun obyek tanah diatas tanah milik para penggugat dan menguasai sebagian tanah milik para penggugat yang luasnya 257M (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 dengan batas-batas:  

Sebelah Utara	: jalan poros
Sebelah Timur	: rumah DABO, tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II, tanah KAMISENG
Sebelah Selatan	: tanah para penggugat yang digarap oleh DABO
Sebelah Barat	: tanah milik para penggugat

**Hal. 3 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa demikian pula DAENG LAKI (mertua dari tergugat II) datang kepada saudara orang tua para penggugat (KAMMISI BIN SARADU) dengan tujuan meminta tolong agar diizinkan membangun tempat tinggal sementara, namun saudara orang tua para penggugat (KAMMISI BIN SARADU) mengatakan “mintalah sama pemiliknya, sebab tanah tersebut bukan milik saya tetapi kepunyaan H. SALEH BIN SARADU”, tetapi pada saat itu DAENG LAKI mengatakan bahwa akan mengembalikan kalau sudah dibutuhkan, dan tanpa seizin KAMMISI BIN SARADU maupun orang tua para penggugat (H. SALEH BIN SARADU) sebagai pemilik tanah yang sah, DAENG LAKI (mertua dari tergugat II) masuk begitu saja.
7. Bahwa DAENG LAKI (mertua tergugat II) membangun rumah diatas obyek tanah sengketa dan menguasai obyek tanah sengketa seluas 247 M (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan SPPT nomor 73.04.042.005.011.0006.0 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : jalan poros
- Sebelah Timur : rumah SULTAN SIBALI, kebun SAHA BORA
- Sebelah Selatan : kebun KAMISENG BIN RASANG
- Sebelah Barat : rumah DABO, tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I.
- Untuk selanjutnya disebut obyek tanah sengketa II
8. Bahwa obyek tanah sengketa I tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh tergugat I, sebab H. YUKKASA BIN KACUCU (orang tua dari tergugat I) sakit dan hilang ingatannya (gila) sehingga para penggugat hanya menggugat SAGE BIN H. YUKKASA (tergugat I) sebagai orang yang menguasai obyek tanah sengketa I.
9. Bahwa demikian pula obyek tanah sengketa II tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II, sebab DAENG LAKI (mertua tergugat II) sudah meninggal dunia, sehingga para penggugat hanya menggugat KASENG SITABA (tergugat II) yang menguasai obyek tanah sengketa sekarang ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa (I dan II) tersebut diatas para penggugat sudah membutuhkannya maka para penggugat secara kekeluargaan mendatangi tergugat I dan tergugat II untuk meminta kembali obyek tanah sengketa tersebut atau menawarkan kepada tergugat I dan tergugat II untuk membeli saja obyek tanah sengketa tersebut karena sudah ditempati sekian lama, akan tetapi baik tergugat I maupun tergugat II tidak mau membeli apalagi menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada para penggugat tanpa alasan yang jelas.
11. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai tanah milik para penggugat, perbuatan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah kiranya jika tergugat I dan tergugat II dihukum untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa syarat apapun.
12. Bahwa karena obyek tanah sengketa berada dalam yurisdiksi pengadilan Negeri Jeneponto, maka sudah tepatlah menurut hukum jika para penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri Jeneponto.
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka wajarlah menurut hukum jika obyek tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dahulu, dan dinyatakan sah dan berharga sebelum perkara ini diputus.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa tanah perumahan yang terletak di Kampung Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang terhisap dalam Lompo batu londo, rincik atas nama SARADU MARA

**Hal. 5 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nenek para penggugat) persil 00045 dengan luas tanah 16.900M (enam belas ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan Poros  
Sebelah Timur : rumah SULTAN SIBALI, kebun SAHA, kebun KAMISENG, kebun H. YUKKASA, kebun BACO RUMUNG  
Sebelah Selatan : rumah SAHE, kebun REWA  
Sebelah Barat : kebun IRMA, rumah SUNGGU, rumah IRMA, rumah BACO RUMUNG, rumah PUDDING HAMANG, rumah ALIMUDDIN.

Adalah tanah sah milik para penggugat

3. Menyatakan bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I yang terletak di kampung Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto luas 257M (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan poros  
Sebelah Timur : rumah DABO, tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II, tanah KAMISENG  
Sebelah Selatan : tanah para penggugat yang digarap oleh DABO  
Sebelah Barat : tanah milik para penggugat

Adalah tanah sah milik para penggugat.

4. Menyatakan pula bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II yang terletak di Kampung Camba Lompoa Desa Balang Beru, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto luas 247M (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan SPPT nomor 73.04.042.005.011.0006.0 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan poros

**Hal. 6 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : rumah SULTAN SIBALI, kebun SAHA BORA  
Sebelah Selatan : kebun KAMISENG BIN RASANG  
Sebelah Barat : rumah DABO, tanah sengketa yang dikuasai oleh  
tergugat I.

Adalah tanah sah milik para penggugat

5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun.
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. tanggal 14 Mei 2019

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para  
Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek tanah  
sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di kampung Camba  
Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jenepono luas,  
257M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : jalan poros;  
Sebelah Timur : rumah Dabo, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat  
II, tanah Kamiseng;  
Sebelah Selatan : tanah para Penggugat yang digarap oleh Dabo;  
Sebelah Barat : tanah milik para Penggugat;

**Hal. 7 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik para Penggugat bersama dengan ahli waris yang lainnya dari almarhum H. saleh Bin Saradu Alias H. Sampang Bin saradu;

4. Menyatakan bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Kampung Camba Lompoo Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto luas 247M2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan poros;

Sebelah Timur : rumah Sultan Sibali, kebun Saha Bora;

Sebelah Selatan : kebun Kamiseng Bin Rasang;

Sebelah Barat : rumah Dabo, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

Adalah tanah milik para penggugat bersama dengan ahli waris yang lainnya dari almarhum H. saleh Bin Saradu Alias H. Sampang Bin saradu;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto kepada para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2019, dan kepada Tergugat II pada tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan

**Hal. 8 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding kepada para Penggugat / Terbanding, dan Tergugat II/ Turut

Terbanding Nomor 28/ Pdt.G/ 2018/ PN Jnp.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 18 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terbanding semula Pengugat pada tanggal 26 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 12 Juli 2019 dengan mengemukakan keberatan banding sebagai berikut :

Bahwa setelah pembanding/Tergugat I mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Jnp tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terutama bukti surat Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat/Terbanding saja tanpa menghubungkan antara bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama nampak dan jelas keberpihakan ke Penggugat dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melakukan pemeriksaan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan-Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Oktober 2018, maka pembanding/Tergugat I akan menguraikan sebagai berikut :

**Hal. 9 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa para penggugat mempunyai tanah perumahan yang terletak di Kampung Camba Lompoa, Desa Balang Beru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang terhisap dalam Lompo batu londo, rincik atas nama SARADU MARA (nenek para penggugat) persil 00045 dengan luas tanah 16.900M (enam belas ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : jalan Poros  
Sebelah Timur : rumah SULTAN SIBALI, kebun SAHA, kebun KAMISENG, kebun H. YUKKASA, kebun BACO RUMUNG  
Sebelah Selatan : rumah SAHE, kebun REWA  
Sebelah Barat : kebun IRMA, rumah SUNGGU, rumah IRMA, rumah BACO RUMUNG, rumah PUDDING HAMANG, rumah ALIMUDDIN.
2. ....dst.
3. ....dst.
4. ....dst.
5. Bahwa H. YUKKASA BIN KACUCU (orang tua tergugat I) masuk dan membangun obyek tanah diatas tanah milik para penggugat dan menguasai sebagian tanah milik para penggugat yang luasnya 257M (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : jalan poros  
Sebelah Timur : rumah DABO, tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II, tanah KAMISENG  
Sebelah Selatan : tanah para penggugat yang digarap oleh DABO  
Sebelah Barat : tanah milik para penggugat  
Bahwa dalil penggugat diatas yang menyatakan bahwa H. Yukkasa Bin Kacucu (orang tua Tergugat I) masuk dan membangun obyek tanah diatas milik para

**Hal. 10 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menguasai sebagian tanah milik para Penggugat yang luasnya 257 M sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan poros;

Sebelah Timur : rumah DABO, tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat II, tanah KAMISENG;

Sebelah Selatan : tanah para penggugat yang digarap oleh DABO;

Sebelah Barat : tanah milik para penggugat;

Adalah SUATU DALIL YANG TIDAK BENAR DAN SALAH OBYEK karena tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding diatas yang luasnya 257 M sesuai dengan nomor SPPT 73.04.042.005.001.0004.0 berbeda dengan tanah milik Tergugat I/Pembanding yang luasnya 800 meter persegi dengan nomor SPPT 73.04.040.011.000.0043.7, atas nama KASENG B SUMAELE karena terdapat perbedaan nomor SPPT dan luas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dengan tanah milik Pembanding/Tergugat I terdapat selisih luas 543 meter persegi, selisih luas tersebut adalah suatu jumlah selisih yang cukup luas perbedaannya;

Bahwa tanah yang selama ini Pembanding/Tergugat I kuasai secara turun temurun mulai dari nenek Pembanding/Tergugat I sampai ke orang tua Pembanding/Tergugat I dan sampai kepada Pembanding/Tergugat I yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Foto copy surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balang Baru serta ditandatangani dan diketahui oleh Camat Tarawang, (P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 238/DBR/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Balang Baru, tertanggal 26 Nopember 2012, (P-2);
3. Foto copy surat perdamaian atau kesepakatan antara Hawatiah binti H. Saleh sebagai pihak pertama dengan Kaseng Sitaba sebagai pihak kedua yang

**Hal. 11 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Balang Baru tertanggal 23 januari 2013, (P-3);

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 NO SPPT: 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kab/Kodya jeneponto, Kecamatan Batang, Desa Balang Baru Kp Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, nama dan alamat wajib pajak H. Sampang Bin Saradu, Kp. Camba Lompoa, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB bantaeng 28 Oktober 1999, (P-4);
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 NO SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak, H. Sampang B Saradu, Kp. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng 27 JAN 2001, yang (P-5);
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 NO SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak, H. Sampang B Saradu, Kp. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, (P-6);
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 NO SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak, H. Sampang B Saradu, Kp. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor di Bantaeng 24 JAN 2003, (P-7);
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 NO SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kp.

**Hal. 12 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak, H. Sampang B Saradu, Kp. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan di Bantaeng 22 JAN 2004, oleh Kepala Kantor, yang (P-8);

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NO SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak, H. Sampang B Saradu, Kp. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan 11 JAN 2006, oleh Kepala Kantor, (P-9);

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NO SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0219-7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt: 000, Rw: 01, PRSL: 00045, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak, H. Sampang B Saradu, Kp. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw: 01, Balang Baru, Jeneponto yang dikeluarkan di Bantaeng 02 JAN 2007, oleh Kepala Kantor, yang (P-10);

Bahwa merujuk dari alat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh

Terbanding/Penggugat diatas yang dijadikan dasar atas gugatannya adalah sangat tidak beralasan hukum karena bukti surat tersebut adalah MERUPAKAN SPPT YANG HARUS DIDUKUNG DENGAN BUKTI LAINNYA;

Dan kalau dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I dalam persidangan yakni :

1. Foto copy surat DPPKD Kabupaten Jeneponto Monitoring Pembayaran wajib Pajak, NOP: 73.04.042.005.011.0005.0, nama WP: MK alamat WP: DS Camba Lompoa, Rt/Rw: 000/00 Kel/Desa: baling Baru, Kabupaten Jeneponto, obyek pajak: Jeneponto-Kecamatan; Tarowang-Kelurahan/Desa: Balang Baru, T.I-1;
2. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2008 atas nama wajib pajak MK, Nomor SPPT (NOP): 73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-2;

**Hal. 13 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2009 atas nama wajib pajak MK, letak obyek pajak, Balang Baru, Tarowang, Nomor SPPT (NOP):  
73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-3;
4. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2011 atas nama wajib pajak MK, letak obyek pajak, Balang Baru, Tarowang, Nomor SPPT (NOP):  
73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-4;
5. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2012 atas nama wajib pajak MK, letak obyek pajak, Balang Baru, Tarowang, Nomor SPPT (NOP):  
73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-5;
6. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2013 atas nama wajib pajak MK, letak obyek pajak, Balang Baru, Tarowang, Nomor SPPT (NOP):  
73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-6;
7. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2014 atas nama wajib pajak MK, letak obyek pajak, Balang Baru, Tarowang, Nomor SPPT (NOP):  
73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-7;
8. Foto copy surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2015 atas nama wajib pajak MK, letak obyek pajak, Balang Baru, Tarowang, Nomor SPPT (NOP):  
73. 04.042.005.011.0005.0, T.I-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, NO. SPPT: 73.04.040.011.000-0043.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama Kaseng B Sumaele Kp. Bontoa yang dikeluarkan di Bantaeng 01 APR 97 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng T.I-9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, NO. SPPT: 73.04.040.011.000-0043.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama Kaseng B Sumaele Kp. Bontoa yang dikeluarkan di Bantaeng 01 APR 98 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, T.I-10;

**Hal. 14 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, NO. SPPT: 73.04.040.011.000-0043.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama Kaseng B Sumaele Kp. Bontoa yang dikeluarkan di Bantaeng 01 APR 1999 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, T.I-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, NO. SPPT(NOP): 73.04.040.011.000-0043.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Desa Balang Baru, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama Kaseng B Sumaele Kp. Bontoa yang dikeluarkan di Bantaeng 27 JAN 2001 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, T.I-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, NO. SPPT: 73.04.040.011.000-00300.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt:000, Rw:01 PRSL: 8, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama Yokkasa B katjutju Kp. Bontoa yang dikeluarkan di Bantaeng 31 JAN 2001 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, T.I-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, NO. SPPT (NOP): 73.04.040.011.000-0297.7, letak obyek pajak Kp. Bontoa, Rt:000, Rw:01 PRSL: 00029, Balang Baru, Batang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama Yokkasa B Katjutju Kp. Bontoa yang dikeluarkan di Bantaeng 31 JAN 2002 oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, T.I-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NO. SPPT (NOP): 73.04.042.005.011-0005.0, letak obyek pajak Ds. Camba Lompoa, Rt: 000, Rw:00, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama MK, Ds. Camba Lompoa, Rt:000, Rw:00, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 2 JAN 2008 oleh Kepala Kantor, T.I-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NO. SPPT (NOP): 73.04.042.005.011-0006.0, letak obyek pajak Ds.

**Hal. 15 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camba Lompoa, Rt: 000, Rw:00, Balang Baru, Tarowang, Jeneponto, nama dan alamat wajib pajak atas nama MK, Ds. Camba Lompoa, Rt:000, Rw:00, Balang Baru, Jeneponto, yang dikeluarkan di Bantaeng 2 JAN 2008 oleh Kepala Kantor, T.I-16;

17. Foto copy Slip Setoran tunggakan PBB P2 Kabupaten Jeneponto tertanggal 11 Mar 2016, T.I-17;

Maka diperoleh fakta hukum bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya adalah jelas SALAH OBJEK karena nomor sppt nop yang berbeda, tanah yang Pembanding/Tergugat I kuasai adalah jelas milik orang tua Pembanding/Tergugat I sesuai dengan SPPT diatas, tetapi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MELIHAT HAL TERSEBUT, SEHINGGA JELAS SEKALI MAJELIS HAKIM KURANG HATI-HATI/CEROBOH DALAM MEMERIKSA ALAT BUKTI;

Bahwa alat bukti surat SPPT yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menjadikan dasar dalam memutus dengan mengabulkan Penggugat karena harus didukung dengan bukti yang lain, apalagi dalam perkara ini TERBANDING/PENGUGAT TIDAK MENGAJUKAN SAKSI UNTUK MENDUKUNG BUKTI SURATNYA maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dari uraian diatas sudah jelas dalam hal ini MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI, DAN TELAH PULA KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM, SEHINGGA PUTUSAN DALAM PERKARA INI ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM DAN PATUT UNTUK DIBATALKAN;

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Jnp telah nampak jelas keberpihakan dan sangat merugikan Pembanding/Tergugat I, maka Permbanding/Tergugat I

**Hal. 16 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memeriksa seluruh isi putusan

Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Jnp tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum diatas, maka

Pembanding/Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq.

Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN Jnp tanggal 14 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau : Jika Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto, dan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

**Hal. 17 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. tanggal 14 Mei 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, dan berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pdt.G/ 2018/ PN Jnp. tanggal 14 Mei 2019, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan banding dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Jnp. tanggal 14 Mei 2019 dapat dikuatkan ;

**Hal. 18 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 830, Pasal 833 KUHPerdara dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 28/Pdt.G/2018/ PN Jnp. tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami: AHMAD GAFFAR, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SERAMAN, SH.,MH., dan DWI TOMO, SH.,M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

AHMAD GAFFAR, SH.,M.H.,

Ttd.

1. I MADE SERAMAN,SH.,MH.,

Ttd.

**Hal. 19 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI TOMO, SH.,M.HUM.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges ..... Rp. 10.000,-

2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.MH....

NIP. 1958 0817 1980 12 1 001

**Hal. 20 dari 19 Hal. Put No.365/PDT/2019/PT MKS**